

DESENTRALISASI ATAU RESENTRALISASI?

TINJAUAN KRITIS TERHADAP UU NO 23/2014

Ari Darmastuti . Arizka Warganegara . Budi Kurniawan . Darmawan Purba
Denden Kurnia Drajat . Dwi Wahyu Handayani . Feni Rosalia . Hertanto
Himawan Indrajat . Pahada Hidayat . Purwo Santoso . Robi Cahyadi Kurniawan
Suwondo . Syafarudin . Syarief Makhya . Andri Marta . Melyansyah

Peserta Dincer Jomart

30.4.2019

LEMBAR PENGESAHAN BUKU REFERENSI

Judul Buku : Desentralisasi atau Resentralisasi: Tinjauan Kritis atas UU No 23 Tahun 2014
ISBN : 978-602-72593-5-5
Halaman : 1-133
Penerbit : Bulaksumur Empat
Identitas Penulis
a. Nama : Dr. Ari Darmastuti, M.A
b. NIP : 196004161986032002
c. NIDN : 0016046004
d. Golongan : IV/a
e. Pangkat : Pembina
f. Jabatan : Lektor Kepala
g. Jurusan : Ilmu Pemerintahan
h. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
i. Email : aridarmastuti@yahoo.com
j. No HP : 082182665004

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP. 196112181989021001

Bandar Lampung,
Ketua Pelaksana

2019

Dr. Ari Darmastuti, M.A
NIP. 196004161986032002

Menyetujui
Ketua LPPM Unila



Warsono, Ph.D
NIP. 196302161987031003

Mengetahui
Wadek I FISIP Unila



Dr. Susetyo, M.Si
NIP. 195810041989021001

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	10 Juli 2019
NO BUKU	102/B/B/N/fisip/2019
JENIS	Buku
PARAF	ff

DESENTRALISASI ATAU RESENTRALISASI?

TINJAUAN KRITIS TERHADAP UU NO 23/2014

Desentralisasi atau Resentralisasi

Tinjauan Kritis atas UU No 23 Tahun 2014

Labpolokda JIP Unila
Copyright@2015

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Bulaksumur Empat Yogyakarta, Oktober 2015

CV. Bulaksumur Empat
Jl. Monjali Selokan Mataram Karangjati No 326
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Email: bulaksumur4@yahoo.com
Twitter : @BulaksumurEmpat
Facebook : Bulaksumur Empat

Editor : Bambang Arianto

Ilustrasi Cover : Hari Gita
Disain Cover : Nuria Indah
Layout Setting : Bagas Prakoso

Cetakan I, Oktober 2015

Perpustakaan Nasional RO. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)
Desentralisasi atau Resentralisasi
Labpolokda JIP dan MIP Universitas Lampung

Cet.1 -- Yogyakarta : Penerbit Bulaksumur Empat, Oktober 2015

xiv + 148 hlm., 15,5 x 23 cm

ISBN 978-602-72593-5-5

1. Sosial/Politik

1. judul

Daftar isi

Daftar Isi	v
Undang-Undang Sebagai Sandaran Nasib Daerah?: Refleksi Desentralisasi di Indonesia	1
Arah Politik Pemerintahan UU No. 23/2014	9
Pengantar	9
Hilangnya Semangat Otonomi dalam UU 23/2014	10
Penutup	14
Daftar Pustaka	15
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2014	17
Telaah UU No. 23 Tahun 2014	18
Simpulan	23
Daftar Pustaka	24
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014: Pemerintahan Daerah yang Efektif-Efisien dan Resentralisasi	25
Pendahuluan	25
Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	26
Resentralisasi	27
Penutup	29
Daftar Pustaka	31
Dokumen	31
Menyoal Lahirnya UU No. 23 Tahun 2014: Kebijakan Desentralisasi : Dominasi Negara dan Implikasinya Bagi Pemerintahan di Daerah	33
Daftar Pustaka	40
Undang-Undang	40
Kritik dan Saran Untuk Perbaikan UU 23 Tahun 2014	41
Proses Pembuatan Kebijakan yang Tidak Demokratis	42
Kesalahan Paradigma	42
Betulkah Overhead Cost?	43
Solusi yang Tambal Sulam	44
Solusi Bagi Perbaikan: Perlunya Desentralisasi yang Menjamin Terciptanya Inclusive Institution	45

Referensi	48
Nawacita dan Desentralisasi Asimetris: Sekedar Janji atau Solusi Serius Mengatasi Problematika Otonomi Daerah di Indonesia	49
Desentralisasi Asimetris: Alasan Penerapan, Urgensi, Implikasi Diharapkan, dan Optimisme Pakar	52
Catatan Penutup	54
Kepemimpinan Politik Lokal (Telaah Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)	57
Pendahuluan	57
Teori Tentang Elit Dalam Politik Lokal	58
Telaah Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dari Perspektif Elit	60
Daftar Pustaka	63
Undang-Undang	63
Website	63
UU No. 23/2014 dan Menggagas Model Pilgub (Catatan untuk RUU Pemilukada)	65
Opsi Pemilihan Gubernur	66
Beberapa Kekurangan dan Kelebihan	67
UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: Simalakama Bandul Kewenangan Propinsi dan Kabupaten/Kota	69
Penyelesaian Masalah yang	70
Tidak Menyelesaikan Masalah!	73
Otonomi Daerah Vs Sentralisasi Baru	79
Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah di Indonesia Kewenangan Kepala Daerah Pasca UU Pemerintahan yang Baru "Ditambah atau Dipersempit"	83
Pendahuluan	83
Masalah yang Timbul Terhadap Kewenangan Kepala Daerah Kabupaten atau Kotamadya	87
Solusi	87
"Transparansi Pemerintahan", Dapatkah Terwujud?	89
Pendahuluan	89
Transparency for Good Governance	90
Komitmen Transparansi dalam UU Pemda Terbaru	91
Collaborative Transparency	93
Simpulan	95

Referensi	96
Menakar Peluang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	97
Pendahuluan	97
Makna Partisipasi Publik	99
Norma Partisipasi Masyarakat	99
Penutup	101
Kajian Intermedistik: Ruang Kerjasama Daerah Tanpa Batas	103
Politik Hukum UU Pemerintahan Daerah:	
Desentralisasi Suatu Keharusan	109
Pendahuluan	109
Desentralisasi dan Negara Kesatuan	110
Politik Pemerintahan UU Nomor 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah	115
Pengantar	115
Hilangnya Semangat Otonomi dalam UU 23/2014	116
Penutup	121
Daftar Pustaka	122
Problem Regulasi dan Implementasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	123
Pendahuluan	123
Telaah UU No. 23 Tahun 2014	124
Simpulan	132
Daftar Pustaka	133
Riwayat Para Penulis	135

Arah Politik Pemerintahan UU No. 23/2014

Oleh Ari Darmastuti³

Pengantar

Pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami pasang surut sejarah yang panjang, dimulai sejak awal kemerdekaan (Undang-Undang nomor 22/1948) sampai saat ini (Undang-Undang nomor 23/2014), dengan berbagai sifat pengaturan yang berbeda-beda. Perbedaan sifat pengaturan pemerintahan daerah tersebut sangat tergantung pada arah politik pemerintahan yang dibentuk, yaitu arah yang ingin memberi keleluasaan gerak kepada unit pemerintahan di tingkat bawah atau justru pengelolaan pemerintahan sentralistis dan seragam pada tingkat bawah. Masalah arah politik pengaturan pemerintahan daerah ini telah menjadi pokok pangkal "keributan" yang tidak ada habisnya dalam sejarah otonomi daerah di Indonesia.

Secara alamiah pemerintah daerah tentu menginginkan wewenang dan sumberdaya yang cukup untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang mesti diembannya, tetapi pemerintah pusat secara alamiah memiliki kecenderungan untuk memiliki kewenangan yang agar dapat leluasa melaksanakan keinginan strategis untuk kepentingan bangsa. Dalam beberapa diskusi dan debat akademik yang penulis hadir dan ikuti, keinginan pemerintah pusat untuk memiliki kewenangan cukup tersebut khususnya dinilai lebih didorong oleh apa yang oleh Nordholt dan Klinken dinyatakan bahwa reformasi di Indonesia telah menyebabkan runtuhnya otoritarianisme digantikan pemerintahan demokratis, tetapi juga telah mengakibatkan hilangnya ketertiban digantikan ketidaktertiban⁴. Dengan alasan bahwa

³ Ketua Program Studi dan dosen Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung

⁴ Henk Schulte Nordholt dan Gery van Klyinen. *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*. Leiden: KITLV Press. 2007: 1

otonomi daerah telah menghasilkan "raja-raja kecil di daerah" serta munculnya ketidakpatuhan kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kelihatannya undang-undang terbaru tentang pemerintahan daerah meletakkan kembali dasar-dasar sentralisme dalam pengaturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia.

Paper pendek ini merupakan analisis singkat dan kritis tentang arah politik pemerintahan di Indonesia versi Undang-Undang nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara khusus paper ini menyoroti beberapa aspek penting dalam pertimbangan filosofis, dalam konsep serta beberapa pasal kritis dalam batang tubuh UU terbaru. Paper diakhiri dengan simpulan pendek serta solusi yang mungkin diambil guna perbaikan substansi pengaturan pemerintahan di Indonesia di masa yang akan datang.

Hilangnya Semangat Otonomi dalam UU 23/2014

Penulis mencatat bahwa semangat otonomi daerah telah hilang dalam pertimbangan filosofis munculnya Undang-Undang nomor 23/2014. Dalam dasar pertimbangan Undang-Undang, prinsip otonomi daerah (nyata dan bertanggung-jawab versi UU 5/1974 maupun otonomi luas versi UU 22/1999) tidak disebutkan atau hilang dalam pertimbangan UU. Karena prinsip otonomi sama sekali tidak disebut dalam pertimbangan UU, maka penyebutan Daerah Otonom menjadi tidak memiliki dasar filosofis karena otonomi daerah bukan prinsip yang menjadi dasar pengaturan pemerintahan daerah. Pernyataan bahwa urusan konkurenlah yang menjadi dasar hak otonomi daerah tidaklah kuat karena bukan urusan yang menentukan otonomi, tetapi jenis otonomi daerahlah yang menjadi dasar apakah daerah memiliki wewenang yang sungguh otonom atau tidak. Apalagi urusan konkuren sendiri sudah ditentukan dengan rinci dalam UU, hal ini semakin memberi indikasi kuat tentang arah dihilangkannya otonomi daerah dalam UU ini.

Hilangnya semangat otonomi dalam Undang-Undang nomor 23/2014 sangat mengherankan karena setelah sentralisme model orde baru dinilai gagal menyelesaikan isu ketidakadilan antara Timur dan Barat, antara Jawa dan luar Jawa, maka otonomi luas di tingkat kabupaten/kota dinilai lebih sesuai dengan tuntutan keadilan pembangunan. Peletakan kewenangan besar

di tingkat Pusat dan provinsi justru membuat model pemerintahan daerah semakin jauh dari idealisme memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat. Bagaimana kabupaten/kota akan dapat memberikan pelayanan jika sumberdaya dikuasai Pusat dan Daerah? Hilangnya otonomi di tingkat kabupaten/kota juga akan memberi potensi besar terhadap gagalnya pengelolaan pemerintahan desa karena kabupaten/kota tidak akan memiliki sumberdaya memadai untuk bisa mengkoordinir dan melaksanakan fungsinya secara memadai untuk mengawasi pelaksanaan UU Desa.

Selain hilangnya semangat otonomi dalam pengaturan pemerintahan daerah dalam UU ini, penulis mencatat aspek lain yang cukup ganjil dari dasar penggantian UU 32/2004. Dalam dasar pertimbangan disebutkan bahwa UU nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perlu dikemukakan bahwa belum pernah ada debat akademis yang serius tentang kelemahan UU 32/2004, khususnya menyangkut prinsip otonomi daerah di Indonesia. Satu-satunya hal yang menjadi debat publik yang cukup serius adalah diperlukannya secara tegas pemisahan pengaturan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan Pilkada. Terlihat UU 23/2014 justru menguatkan keinginan politik kelompok tertentu di parlemen yang ingin menguasai proses pilkada agar hasilnya seragam dengan kehendak koalisi di DPR. Dengan keyakinan bahwa koalisi tertentu akan menguasai pilkada maka kemudian kemudian terjadi rekayasa lebih lanjut untuk mengatur agar sistem pemerintahan daerah kembali mengarah ke sentralisasi dengan melemahkan azas otonomi daerah yang luas menjadi azas otonomi terbatas.

Hilangnya semangat otonomi bukan hanya bahwa otonomi daerah tidak disebutkan dalam dasar pertimbangan, tetapi juga dalam ketentuan umum Pasal 1 (12) yang mengemukakan konsepsi Daerah Otonom sebagai "kesatuan masyarakat hukum yang.....berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI." Terdapat perubahan cukup signifikan dari mengatur dan mengurus urusan rumah-tangganya sendiri menjadi mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Hal ini menunjukkan bahwa daerah kehilangan independensi "rumah tangga" dan aspek kekuasaan dalam rumah tangga, menjadi sebatas "urusan pemerintahan". Daerah otonom bukan unit otonom lagi (baik provinsi maupun kabupaten/kota) tetapi menjadi sekedar berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Hilangnya semangat otonomi juga terlihat lebih lanjut dalam pengaturan tentang azas. Azas otonomi tidak disebutkan sama sekali; dan dalam ketentuan tentang azas, yang ada hanyalah azas penyelenggaraan urusan pemerintahan (pasal 5 ayat (4)). Dalam pasal ini disebutkan dengan jelas bahwa penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dilaksanakan dengan azas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang ini telah mengatur dengan rigid apa saja Urusan Pemerintahan konkuren yang dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Penyebutan 5 (lima) urusan strategis nasional (agama, hukum, luar negeri, pertahanan keamanan dan keuangan) sebagai urusan "absolut" justru menjadi dasar bagi "kecurigaan" penulis bahwa kemudian istilah strategis digunakan sebagai argumen bagi penguasaan sumberdaya yang selama ini telah diserahkan kepada daerah untuk pembiayaan pelaksanaan urusan otonomi.

Ketentuan lain yang cukup membingungkan dalam pengaturan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang ini adalah bahwa untuk melaksanakan pemerintahan daerah, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan. Dalam penjelasan pasal tentang hal ini, kebijakan disebutkan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah pedoman penyelenggaraan urusan konkuren baik yang untuk kewenangan Pemerintah Pusat maupun Daerah. Meski demikian, tidak jelas apa yang dimaksud sebagai pedoman tersebut karena tidak disebutkan lebih lanjut, apakah berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, peraturan Menteri, atau yang lainnya. Dalam Undang-Undang sebelumnya hal ini disebutkan dengan jelas. Ketidakjelasan justru dapat menimbulkan spekulasi yang merugikan untuk kepastian pengaturan hubungan kewenangan dan keuangan antara Pusat dan daerah.

"Skenario" lebih lanjut bagi hilangnya semangat otonomi daerah dalam Undang-Undang ini adalah ketentuan dalam Pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang disebutkan terdapat tiga jenis urusan, yaitu absolut, konkuren dan pemerintahan umum. Dalam ketentuan tentang apa yang menjadi urusan Pemerintahan Pusat, provinsi dan kabupaten, maka jelas daerah akan kehilangan kontrol sama sekali atas sumberdaya yang berada dalam posisi "lintas daerah". Semua sumberdaya atau masalah yang bersifat "lintas daerah" menjadi kewenangan sepenuhnya tingkat pemerintahan di atasnya. Sepintas pengaturan seperti ini terlihat ideal. Tetapi pada periode sebelumnya dan saat ini, daerah justru sering diminta pertanggung-jawaban dan dinilai tidak bertanggung-jawab terhadap masalah yang sebenarnya bukan kewenangannya, tetapi terjadi di daerahnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari kondisi yang menunjukkan bahwa tidak ada urusan yang sama sekali tidak menyangkut kabupaten/kota atau provinsi karena daerahlah yang menjadi lokasi dari setiap urusan dan masalah. Menghilangkan sama sekali daerah di tingkat bawah dalam urusan yang bersifat lintas daerah justru akan menghiangkan semangat kebersamaan dalam penyelesaian urusan yang membutuhkan koordinasi vertikal.

Hal yang paling kontroversial dalam pengaturan Undang-Undang ini yang menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan sentralisme adalah pengaturan urusan bidang kehutanan, kelautan dan energi dan sumberdaya mineral. Ketiga urusan ini dibagi menjadi urusan Pusat dan Provinsi (Pasal 14 UU 23/2014). Pengaturan seperti ini bertentangan dengan prinsip pengaturan urusan sebelumnya yang menyatakan bahwa sumberdaya dan masalah yang diurus Pusat dan Provinsi adalah urusan yang bersifat lintas provinsi atau lintas kabupaten. Prinsip urusan pemerintahan itu dianulir sendiri oleh pembuat Undang-Undang dalam ketentuan Pasal 14. Bagaimana dengan sumberdaya kelautan, perikanan dan energi dan sumberdaya mineral yang hanya ada dalam satu kabupaten? Bagaimana dengan hak masyarakat kabupaten/kota bersangkutan?

"Penyeragaman urusan" pemerintahan daerah seperti formula yang digariskan dalam Undang-Undang ini juga tidak sesuai dengan kemampuan daerah yang secara nyata berbeda satu dengan lainnya. Riset penulis

menunjukkan bahwa kemampuan daerah untuk melaksanakan fungsi lintas sektor dalam satu wilayah provinsi sangat berbeda satu sama lain⁵. Untuk itu dibutuhkan formula pengaturan urusan yang lebih mengakomodir perbedaan kemampuan antar daerah, bukan formula yang seragam.

Penutup

Osborne dan Gaebler⁶ menyatakan bahwa pemerintah harus mampu melaksanakan 10 prinsip *entrepreneurial spirit*. Sementara itu *World Bank*⁷ dalam *Laporan Pembangunan tahun 1997* menyatakan bahwa pemerintah memiliki fungsi-fungsi: (1) meletakkan dasar-dasar hukum; (2) melakukan investasi di bidang pelayanan sosial dan infrastruktur; (3) mengadakan kebijakan yang kukuh; (4) melindungi yang lemah; (5) melindungi lingkungan hidup. Sedangkan J.E. Anderson⁸ Budi Setiyono, 1989, menyatakan bahwa fungsi pemerintah ada 7 (tujuh) yaitu: (1) menyediakan infrastruktur sosial; (2) menyediakan barang dan jasa kolektif; (3) menyelesaikan konflik antar anggota masyarakat; (4) menjaga iklim persaingan; (5) melindungi lingkungan hidup; (6) menyediakan akses minimum kepada individu terhadap barang dan jasa; (7) menstabilkan ekonomi.

Bagaimana pemerintah akan dapat melaksanakan semua fungsi dan kewajibannya? Jawabannya jelas, bahwa pemerintah harus memiliki sumberdaya yang memadai untuk itu. Ketika suatu daerah, dalam Undang-Undang lebih tepatnya kabupaten/kota, kehilangan kewenangan atas sumberdaya, maka jelas bahwa daerah tidak akan dapat melaksanakan semua fungsi dan kewajibannya. Sungguh ironis bahwa pembuat Undang-Undang menghilangkan semangat otonomi daerah dan keadilan pembangunan, suatu langkah mundur dari semangat reformasi.

⁵ Ari Darnastuti. 2014. Local Autonomy and Inter-Sector Performance Based Government in Lampung Province. *Journal of Government and Politics*. Volume 5 Number 2 August 2014

⁶ David Osborne dan Ted Gaebler. 1992. *Reinventing Government*. Addison-Wesley Publishing Co

⁷ World Bank. *Laporan Pembangunan 1997*.

⁸ Budi Setiyono. 2005. *Biokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Semarang: Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Daftar Pustaka

Anderson, J. F. 1989.

Darmastuti, Ari. 2014. Local Autonomy and Inter-sector Performance Based Governance in Lampung Province. *Journal of Government and Politics*. Volume 5 Number 2, August 2014.

Nordhold, Henk Schulte, dan Geryy van Klynken. 2007. *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post Suharto Indonesia*. Leiden: KITLV Press.

Osborne, David dan Ted Gaebler. 1992. *Reinventing Government*. Addison-Wesley Publishing Co

Sejyono, Budi. 2005. *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Semarang: Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Worldbank. Laporan Pembangunan 1997.

Kelompok Politik Lokal dan Daerah (PPLD) Jurusan Ilmu
Politik Universitas Lampung dan Fakultas Studi Magister Ilmu
Politik Universitas Lampung, mengkritik dan mengkritik pemikiran
yang mendasarkan Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang daerah dengan
menggunakan Seminar Nasional sebagai wadah. UU Pemerintahan
Lampung yang membahas masalah yang berkaitan dengan UU Oktober 2015
dari Universitas Lampung. Adapun kritik kami merekomendasi kami
sebagai forum seminar ini adalah sebagai kritik UU No.23/2014
menyebutkan demokrasi partisipatif atau sebagai proses pembuatan
keputusan tidak adanya UU tersebut yang melibatkan *policy*
keputusan Pemerintah Daerah, karena masyarakat sipil dan
keputusan UU kami mengkritik UU tersebut yang teknis turunan
keputusan menjadi sebagai pemerintah daerah, kampus
keputusan sebagai objek yang tidak ada setelah
keputusan tersebut melalui mekanisme secara aktif dan
keputusan kebijakannya. UU tersebut akan sangat rawacita
yang merekomendasikan *decentralization*
keputusan PPLD masalah yang berkaitan ketimbang
keputusan secara kerangka UU No.23/2014
keputusan dengan daerah yang merupakan cita-cita
keputusan tersebut yang merupakan sentralisasi
keputusan oleh pemerintah daerah, pemerintah perhi
keputusan yang berkaitan dengan UU dengan Undang-
keputusan yang dilakukan secara selektif yang dapat melakukan
keputusan daerah tersebut sama halnya (7). Mengingat
keputusan dengan undang-undang sebagai taklukan pusat, namun
keputusan yang sama pemerintah pusat dalam menyalakan
keputusan pemerintah provinsi bangsa. (6) Mengingat
keputusan yang membangun Indonesia dari pinggiran
keputusan Indonesia dari daerah bukan dari Jakarta. Membangun
Indonesia secara bottom up ketimbang top-down. (7) Adanya kelemahan
keputusan 2014, namun solusinya adalah dengan merampas kewenangan
yang merupakan modal dasar pembangunan daerah namun dengan
meningkatkan pengawasan. Untuk itu daerah perlu diawasi secara
demokratis dengan melibatkan partisipasi masyarakat bukan dengan
menyalah kewenangan. □

Bulaksumur Empat

ISBN 978-602-72593-5-5
9 78 6027 259355